

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2012).

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu Kabupaten maupun Kota, untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan (Mercy, 2013).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010). Menurut Wijaya (2008) standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Tanpa adanya standar ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bias jadi berbeda- beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat nasional.

Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010, salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi daribasis kas menjadi basis akrual, dimanabasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban, sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban (Usman, 2014).

Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut (Langelo, 2015).

Salah satu bentuk konkrit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Ningtyas, 2015).

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, dimana pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu

keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan, sehingga peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya (Mentu, 2016).

Salah satu perwujudan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari PP No. 24 Tahun 2005. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas (Putra, 2015).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Lamonisi, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran basis yang ditetapkan dalam APBD (Wiraputra, 2014).

Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012) Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Halim dan Kusufi (2012) bahwa dalam pencatatan basis akrual sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah berbasis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun, perubahan yang dianggap lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah (Binsar, 2010). Pernyataan pro-kontra mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terus timbul (Adriana, 2008). Sedangkan pada tahun 2015 seluruh satuan kerja yang ada di Indonesia seharusnya sudah merubah akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Seperti yang dikemukakan oleh peneliti lain bahwa salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi (Ardiansyah, 2012). Sedangkan Aldiani (2010) berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya komputer dan software akan membantu pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah Apriliani, SE selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bahwa dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah menyajikan komponen laporan keuangan berbasis kas dan berbasis akrual, namun dalam penerapannya masih terdapat kelebihan dan kekurangan terkait laporan keuangan tersebut,

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA LAPORAN KEUANGAN BERBASIS KAS DAN AKRUAL Studi Pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana penerapan kinerja laporan keuangan berbasis akrual pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana perbedaan penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas akrual pada pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diuraikan, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kinerja laporan keuangan berbasis kas pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui kinerja laporan keuangan berbasis akrual pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui perbedaan penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas dan akrual pada pada UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Aspek Akademis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai pandangan dan wawasan terhadap kinerja laporan keuangan berbasis kas dan akrual di instansi pemerintahan.
2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem akuntansi penjualan tunai dan pengendalian internal sehingga dapat memanfaatkan dan memaparkan teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

3. Aspek praktis

Diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi instansi tentang perbedaan penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas dan akrual.